



PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Yunita Dwi Lestari,

Ketua Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang DPD Jawa Barat;

2. Egy Bastyan Hermawan, S.H.,

Bendahara Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang DPD Jawa Barat;

3. Arief Wibawa,

Sekretaris Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang DPD Jawa Barat;

4. M Nur Latuconsina, S.H.,

Divisi Hukum Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang DPD Jawa Barat; Kesemuanya Pengurus Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang yang saat ini domisili hukumnya di Kantor DPD Jawa Barat beralamat di Lubangsari RT. 004 RW. 013, Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) tertanggal 29 Maret 2023 dan surat tugas tertanggal 29 Maret 2023 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) yang merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT Movus Technologies Indonesia, berkedudukan di Menara Tekno, Jl. H. Fachrudin No.19, RT.1/RW.7, Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Michihito Kitaguchi dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dengan ini memberi kuasa kepada Yhoni Kusuma Wardhana merupakan karyawan Perseroan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Perkara Nomor 467/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara Nomor 467/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.,
perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang
didaftarkan tertanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Agustus 2023, di
persidangan Kuasa Penggugat telah menyatakan akan melakukan Pencabutan
Gugatan dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat
menulis di Gugatannya dicabut gugatan dan membubuhkan tandatangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Penggugat
dipersidangan tentang permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh
Kuasa Penggugat dan berdasarkan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan suatu
perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai
dan atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang
berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan pada saat
sebelum pembacaan gugatan bahkan Tergugat belum memberikan tanggapan,
sehingga Pencabutan Gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan
Tergugat maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam
perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya
pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara yang telah timbul
haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencantumkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, bahwa perkara Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. dicabut dan mencoret dari register tersebut;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Perkara Nomor 467/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakrata Pusat, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H. dan Dulhusin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Friska Silitonga, S.E., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, SE., SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp150.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Panggilan	: Rp 7.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: <u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Perkara Nomor 467/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp237.000,00
(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Perkara Nomor 467/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.